
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan; Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta

Juridical Analysis of the Probative Strength of Visum et Repertum in the Crime of Persecution; Study of Case Decision Number 78/Pid.B/2023/PN. Bta

Hasmi Kun Hidayah^{1*}, Nining Yurista Prawitasari²

¹²Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: ¹hasmihidayah@gmail.com, ²nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 20 Februari 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How To Cite:

Maulana, Irfan, and Anggalana Anggalana. 2024. "Juridical Review of the Crime of Sexual Harassment Against Married Women: Study of Decision Number 538/Pid.B/2023/PN TJK". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 358-69. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.45826>.

Abstrak

Visum Et Repertum menjadi alat bukti yang sah yang mempunyai peran serta kekuatan yang sangat penting dalam persidangan perkara pidana terutama dalam perkara pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, selain mempermudah pada proses pembuktian juga dapat meyakinkan hakim dalam memutus sebuah perkara. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut melewati beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan dengan beberapa alat bukti yang di ajukan penuntut umum serta pertimbangan yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa. Dalam putusan tersebut Terdakwa SA als Aan Bin RC dinyatakan bersalah karena perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi MA Bin MY dengan sengaja. Terdakwa mendapatkan sanksi yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Pembuktian; Visum Et Repertum; Pidana Penganiayaan.

Abstract

Visum Et Repertum is a valid evidence tool that has a very important role and power in the trial of criminal cases, especially in criminal cases where the object is the human body, in addition to simplifying the evidentiary process, it can also convince the judge in deciding a case. This research method uses normative juridical research approaches, legislation, conceptual approaches, and case approaches. The results of the study show that the judge in deciding the case went through several considerations, namely considerations with several pieces of evidence submitted by the public prosecutor as well as incriminating considerations and mitigating considerations for the defendant. In the verdict, the Defendant SA als Aan Bin RC was found

guilty of his actions, namely deliberately persecuting the witness MA Bin MY. The defendant received a sanction, namely imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months.

Keywords: Proof; Visum et Repertum; Crime of Persecution.

Pendahuluan

Tindak Pidana dari waktu ke waktu semakin bertambah banyak, salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Selain merugikan korban tindakan tersebut juga dapat meresahkan masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan “Penganiayaan”, diatur dalam ketentuan Buku II (dua) Bab XX (dua puluh) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Sedang, Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan berencana, Pasal 534 KUHP tentang Penganiayaan Berat dan Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan berat berencana.¹

Dalam sistem pembuktian tindak pidana seperti tindak pidana penganiayaan terdapat peraturan mengenai macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian dan dengan cara seperti apa alat-alat bukti tersebut dipergunakan serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan pada saat sidang di pengadilan. Pembuktian tindak pidana di atur dalam Pasal 183 KUHP yang berisikan “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim”, sedangkan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu diantaranya : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan Terdakwa. Guna mencari kebenaran materil (kebenaran yang sesungguhnya) merupakan tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana.

Penganiayaan merupakan sebuah kekerasan yang objeknya adalah tubuh, oleh karena itu dalam pembuktiannya perlu adanya alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan hakim dalam putusannya. Alat bukti surat seperti *Visum Et Repertum* sangat penting dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan. *Visum Et Repertum* menurut Abdul Mun'im Idris yaitu suatu laporan tertulis oleh dokter yang telah melakukan sumpah, mengenai apa yang telah di lihat serta ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya dan menghasilkan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

¹ Tommy F Sumakul and Veibe V Sumilat, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 57–65.

Visum Et Repertum dapat menjadi kelancaran dalam persidangan karena dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditemukan berbagai bukti, seperti waktu tindak penganiayaan, barang yang digunakan untuk melakukan tindakan dan lain sebagainya.² Oleh karena itu, perlunya menggali sebuah uraian mengenai seberapa besar kekuatan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan pada Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta. Dalam perkara tersebut terdapat suatu tindak pidana penganiayaan terhadap korban Mirna Agustina Bin Mat Yasin dengan senjata tajam berbentuk pisau pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB disebuah teras rumah Nurhaila Binti Bastari (Alm) di Desa Rantau Nipis Kecaatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra tersebut mengakibatkan korban mengalami luka tusuk dan masuk kategori luka derajat sedang seperti hasil yang terdapat pada *Visum Et Repertum* No.445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua dan di tandatangani oleh dr. Comelia Avisha.

Maraknya kasus tindak pidana penganiayaan dengan berbagai faktor pemicu kerap membuat masyarakat resah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai alat bukti surat *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan seperti yang terjadi pada Putusan No.78/Pid.B/2023/PN.Bta yang mengakibatkan luka derajat sedang. Pada dasarnya luka dapat menghilang dan memudar, apalagi jika luka yang mengakibatkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut adalah luka ringan atau sedang yang setiap hari mengalami perubahan. Jika akibat tindak pidana Penganiayaan tersebut tidak langsung mendapatkan tindakan pemeriksaan maka akan dapat kehilangan alat bukti surat.

Literatur Review

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yaitu

² M.D.T.Suhardianto dan M.R.Arafat. "Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana" *Jurnal Hukum Positum* .7 No.1, (2022), Hal. 83-94

Straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* di terjemahkan dapat atau boleh, *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. menurut Moeljatno tindak pidana merupakan merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³ Pidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana atau pemberian hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Stratfoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*. Menurut Sudarto pidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman dalam arti pidana. Sedangkan Andi Hamzah menyebut bahwa pidanaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pidanaan mempunyai tujuan yaitu Menurut Roeslan Saleh, hakikatnya yaitu keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.⁴

Tahapan pembuktian dalam peradilan pidana merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil. Pembuktian hakikatnya merupakan suatu rangkaian dari suatu proses pemeriksaan didepan persidangan untuk menentukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dasar hukum pembuktian dapat dilihat pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan juga ada keyakinan hakim akan terjadinya

³ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 45–52.

⁴ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, ed. Fajar Ari Sudewo, PT. Djawa Sinar Perkasa, Pertama (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

tindak pidana”. Menurut Prof. Eddy Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, terdapat 4 konsep pembuktian yaitu *Conviction InTime*, *Conviction In Raisonee*, *Positif Wettelijk Bewijstheorie* dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.⁵

Visum Et Repertum merupakan istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”, visum berasal dari bahasa latin “*visa*” yang berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan. Sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Menurut D. Tjan Han Tjong *Visum Et Repertum* adalah suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti dalam tindak pidana yang menyebabkan kerusakan pada tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia maka tubuh korban merupakan tanda bukti. Perkara Pidana yang dapat menggunakan *Visum Et Repertum* yaitu perkara pidana Penganiayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Penganiayaan dikategorikan dalam 4 jenis, diantaranya yaitu Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) , Penganiayaan Biasa Yang di Rencanakan (Pasal 353 KUHP) dan Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP). Unsur Penganiayaan yaitu diantaranya Unsur Kesengajaan, adanya perbuatan yang melukai, obyeknya yaitu tubuh orang dan adanya akibat yang terjadi. Penganiayaan dapat menyebabkan luka pada tubuh orang lain.⁶ Definisi luka yaitu sebuah kerusakan yang berhubungan antara jaringan-jaringan pada kulit, mukosa membara dan tulang atau organ tubuh lainnya. Menurut Koiner dan Taylan luka merupakan terganggunya integritas normal dari kulit dan jaringan dibawahnya yang terjadi secara tiba-tiba atau disengaja, tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, superficial atau dalam.

⁵ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017) Hlm 17,

⁶ Dwi Ratnasari, Muhammad Sabir Rahman, and Bakhtiar Tijjang, “Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD Yang Ditangani Oleh Polisi Militer,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022) Hlm 278–82.

Luka dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomi, sifat, proses penyembuhan dan lama penyembuhan. Klasifikasi luka akibat penganiayaan yaitu diantaranya luka derajat ringan, luka derajat sedang dan luka derajat berat.⁷

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan atau data sekunder dengan cara studi kepustakaan, teori hukum serta putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang di hadapi. Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal, Buku dan Kamus. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif yaitu dengan cara analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang sudah dikumpulkan. Dalam suatu penelitian, metode analisis hukum sangat penting karena dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁸

Hasil dan Pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu tindak pidana dalam mencari sebuah kebenaran materil mempunyai beberapa tahapan tertentu yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang sesuai dan akan diambil. Pada dasarnya setiap tahapan mempunyai kewenangan masing-masing, dalam hal penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas seorang polisi yang menghasilkan suatu berkas berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tindak pidana tersebut, lalu berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk di periksa lalu membuat surat

⁷ Handi Purnama, Sriwidodo Sriwidodo, and Soraya Ratnawulan, "Review Sistematis : Proses Penyembuhan Dan Perawatan Luka," *Jurnal Farmaka* 15, no. 2 (2017) Hlm 251–56.

⁸ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

dakwaan dan melakukan penuntutan setelah melimpahkan perkara kepada pengadilan. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap Terdakwa harus memperlihatkan bukti-bukti yang agar terciptanya sebuah kebenaran materil.⁹

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang obyeknya adalah tubuh. Hal ini *Visum Et Repertum* menjadi alat bukti yang tepat untuk meyakinkan hakim dalam putusannya seperti dalam pengertian *Visum Et Repertum* menurut D. Tjan Han Tjong *Visum Et Repertum* yaitu suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*). *Visum Et Repertum* adalah sebuah keterangan atau laporan tertulis dari ahli kedokteran forensik yang dibuat berdasarkan sumpah dan dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana tertentu pada kasus tindak pidana penganiayaan. Keterangan tersebut dibuat setelah adanya hasil atas temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli berdasarkan pengetahuannya.¹⁰

Visum Et Repertum tidak diatur secara jelas dalam KUHP maupun KUHPA. Namun, segala suatu bukti yang berbentuk keterangan tertulis itu masuk dalam keterangan bukti surat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHPA menjadi dasar hukum bahwa *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti surat mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya. Peran *Visum Et Repertum* dalam persidangan karena selain menjadi alat bukti surat juga sebagai alat bukti keterangan ahli. Ahli yang dihadapkan dipersidangan yaitu dokter ahli yang memeriksa korban tersebut. Selain sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, *Visum Et Repertum* juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk membuat sebuah putusan.

Tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Penganiayaan ringan, sedang dan berat. Kategori tersebut dapat dilihat dari seberapa besar luka yang ditimbulkan akibat peristiwa penganiayaan tersebut. Penganiayaan ringan dibuktikan dengan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari seperti

⁹ Richard Olongsongke, "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015): 101–8.

¹⁰ Ismail Ali, Junardi, and Andi Sulfiati, "*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 43–55.

melakukan pekerjaan, lukanya seperti luka lecet, memar dan luka kecil lainnya, hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Sedangkan luka sedang yaitu seperti luka terbuka dan membutuhkan perawatan, ancumannya dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Terakhir yaitu penganiayaan berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu korban tersebut jatuh sakit dan mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau dapat menimbulkan akibat yang bahaya, selain itu juga dapat kehilangan salah satu panca indera, cacat bahkan lumpuh yang tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Jika dilihat berdasarkan kualifikasi luka, akan menjadi sangat kuat betapa penting keberadaan sebuah *Visum Et Repertum* sebagai pembuktian dalam persidangan, karena luka pada dasarnya semakin hari dapat mengalami perubahan, seperti pada luka memar yang hanya hitungan hari memudar, setelah 2 minggu luka akan hilang. Hal tersebut jika tidak langsung melakukan pemeriksaan guna menghasilkan *Visum Et Repertum* maka akan kehilangan sebuah alat bukti yang sah. Hukum Acara Pidana memiliki prinsip yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama, hakim memiliki kebebasan untuk menilai sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut.

Kekuatan *Visum Et Repertum* ditinjau dari segi administrasi merupakan suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan dan sudah disumpah yang secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi. Dalam perkara pidana, sistem pembuktiannya harus diperlukan keyakinan hakim atas minimal dua alat bukti yang diajukan seperti dalam Pasal 183 KUHP. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika hakim tidak mendapatkan keyakinan atas minimal dua alat bukti yang di ajukan maka kebenaran materil akan susah didapatkan. Jadi dapat dikatakan *Visum Et Repertum* sangat kuat keberadaannya pada perkara pidana penganiayaan karena dapat membangun keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta

Tindak Pidana dapat dijatuhi putusan pada dasarnya harus melalui proses pembuktian di persidangan. Hakikatnya, pembuktian merupakan suatu rangkaian dari suatu proses pemeriksaan pada saat persidangan di pengadilan guna menentukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian mempunyai arti yaitu suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan telah diatur pada Hukum Acara Pidana yang berisikan tata cara yang harus ditaati oleh Hakim sebelum mengeluarkan putusan. Sudarto mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dapat memberikan putusannya mengenai hal apakah terdakwa melakukan perbuatannya, apakah dengan tuduhannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta denda dan lain sebagainya. Dalam mengeluarkan putusan majelis hakim harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 183 yang berisikan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Selain itu dalam Pasal 192 ayat (1) KUHP yang harus diperhatikan, didalamnya menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pertimbangan hakim dalam memutus apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum pada dasarnya perlu melihat ada atau tidaknya unsur-unsur adanya tindak pidana, jika ada dan terbukti maka Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan ketentuan diatas, hasil analisis pada putusan tindak pidana penganiayaan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta mengenai pertimbangan hakimnya yaitu :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum telah menghadapkan seseorang bernama Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dalam dakwaannya penuntut umum membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP yang terdapat “Barang siapa” dan “Sengaja Melakukan Penganiayaan”. Unsur “Barang siapa” dapat dibuktikan pada Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahir mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra merupakan subyek hukum. Sedangkan

unsur “Sengaja Melakukan Penganiayaan” dapat dibuktikan bahwa kesengajaan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka serta merusak kesehatan orang. Dalam kasus tersebut Terdakwa Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra melakukan perbuatannya terhadap Saksi 1 Mirna Agustina Bin Mat Yasin dengan menusuk kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menusuk tangan kiri bagian pergelangan sebanyak 1 (satu) kali, dan menusuk kaki kiri bagian paha sebanyak satu (1) kali. Atas perbuatannya, Saksi Mirna Agustina Bin Mat Yasin mengalami luka robek dibagian dahi dan luka robek di bagian paha kiri. Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja karena dendam terhadap Saksi I Mirna Agustina Bin Mat Yasin.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi pada dasarnya merupakan alat bukti yang berisi sebuah keterangan yang disampaikan oleh seseorang atas suatu peristiwa yang dilihat, didengar ataupun dialami oleh dirinya sendiri. Saksi yang diajukan dalam perkara tersebut yaitu ada 3 saksi yang sudah disumpah, Saksi I yaitu Mirna Agustina Bin Mat Yasin yaitu sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi II yaitu Destaria Bin Mat Yasin, dan Saksi III yaitu Sarwilah Binti Dinsih (Alm). Dalam keterangannya, semua saksi menjelaskan kronologi yang sama, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut.

c. Surat

Bukti surat yang diajukan yaitu *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.4/56/RSUD/OKUS/XII/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Comelia Avisha dengan hasil adanya luka robek pada dahi ukuran lima kali nol koma lima centimeter dan luka robek pada paha kiri berukuran lima kali nol koma lima centimeter, terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.

d. Keterangan Terdakwa

Pasal 89 KUHAP menyebutkan bahwa “Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri”. Pasal 52 KUHAP menjelaskan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tahan penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dalam kasus tersebut, terdakwa atas nama Septa

Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi I Mirna Agustina Bin Mat Yasin.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merek yakusa bergagang kayu warna coklat dengan panjang 25 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merek stainlees steel bergagang plastik warna hijau list putih dengan panjang 20 cm.

Pada dasarnya, dalam pertimbangan hakim mencakup hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Pada putusan No.78/Pid.B/2023/PN.Bta hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, hal ini mempermudah proses persidangan, sedangkan hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat. Atas pertimbangan yang dilakukan majelis hakim diatas, maka hakim memberikan sanksi pada putusannya yaitu menyatakan Terdakwa Septa Aliansyah als Aan Bin Rama Chandra telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, lalu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Dalam pertimbangannya hakim juga melihat alat-alat bukti yang diajukan dalam persdiangan, seperti Alat bukti keterangan saksi, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* , dan juga keterangan Terdakwa. Hal tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan seseorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti serta keyakinan hakim” dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu diantaranya ada Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Kesimpulan

Visum Et Repertum mempunyai peran dan kekuatan dalam perkara tindak pidana. Perannya yaitu sebagai sebuah keterangan atau laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli berdasarkan sumpah dan dapat di gunakan sebagai pembuktian di proses persidangan pada

kasus tindak pidana. sedangkan Kekuatan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian pada perkara pidana terutama perkara tindak pidana penganiayaan yaitu sangat kuat. Kemudian Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana, apalagi dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat menyebabkan luka pada tubuh manusia. *Visum Et Repertum* jika dijabarkan termasuk dalam alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli hal ini di atur dalam Pasal 184 KUHAP . Pertimbangan hakim dalam perkara putusan No.78/Pid.B.2023/PN.Bta sudah sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP, dimana hakim melihat alat-alat bukti yang diajukan serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Pada putusannya hakim sudah sesuai dengan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan memberikan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Pada dasarnya Luka pada tubuh dari waktu ke waktu akan menghilang, guna mencegah hilangnya alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam persidangan, alangkah baiknya jika keberadaan *Visum Et Repertum* menjadi keharusan ada dalam persidangan hanya dalam hal perkara tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia terutama tindak pidana Penganiayaan. Dalam hal ini, perlunya peraturan baru yang memuat akan hal tersebut dengan tujuan seseorang yang menjadi korban kekerasan terhadap tubuhnya segera melapor dan segera memeriksakan dirinya guna mendapatkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti.

Daftar Pustaka

- Ali, Ismail, Junardi, and Andi Sulfiati. "*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 43–55.
- Hs, Jl, Ronggo Waluyo, Kec Telukjambe Timur, and Jawa Barat. "KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PIDANA Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto , Muhammad Rusli Arafat Fakultas Hukum , Universitas Singaperbangsa Karawang A . PENDAHULUAN Pemeriksaan Terhadap Perkara Pidana Dilakukan Oleh Aparat Penegak" 7, no. 1 (2022): 83–94.
- Ip, Hariyani, and M Susanti. "Penulisan Derajat Luka Pada *Visum Et Repertum* ." *Baiturrahmah Medical Journal* 1, no. 2 (2021): 72–76.
- Kadir, Abdul. "Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 152–65.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut

- Kuhap." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Ohoiwutun, Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Olongsongke, Richard. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015): 101–8.
- Purnama, Handi, Sriwidodo Sriwidodo, and Soraya Ratnawulan. "Review Sistematis : Proses Penyembuhan Dan Perawatan Luka." *Jurnal Farmaka* 15, no. 2 (2017): 251–56.
- Ratnasari, Dwi, Muhammad Sabir Rahman, and Bakhtiar Tijjang. "Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD Yang Ditangani Oleh Polisi Militer." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 278–82.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 45–52.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Edited by Fajar Ari Sudewo. PT. Djawa Sinar Perkasa. Pertama. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sumakul, Tommy F, and Veibe V Sumilat. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 57–65.
- Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta